

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE  
PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**KHOERUL FIQIH**

**NIM. 19.21.3.1.048**

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE  
PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**KHOERUL FIOH**

**NIM.19.21.3.1.048**

Surakarta, 18 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:



**Fery Dona, S.H., M.Hum**

**NIP. 198402022 01503 1 004**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHOERUL FIIQH

NIM : 19.21.3.1.048

PROGAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI MICHAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)”**

Benar- benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 25 Oktober 2023



**Khoerul Fiqih**

**NIM. 19.21.3.1.048**

Fery Dona, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Khoerul Fiqih

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khoerul Fiqih NIM. 19.21.3.1.048 yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 25 Oktober 2023



**Fery Dona, S.H., M.Hum**

**NIP. 198402022 01503 1 004**

**PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE  
PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)**

Disusun oleh:

**KHOERUL FIOIH**

**NIM. 19.21.3.1.048**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu 15 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam

Penguji I



Seno Aris Sasmito, M.H.  
NIP.19920806 201903 1 015

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd.  
NIP.19810416 201701 2 141

Penguji III



Suciyani, M.Sos.  
NIP.19900419 201903 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag  
NIP.19771202 200312 1003

## MOTTO

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

(Al-Isra’: 32)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup, Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kakak-kakaku, saudaraku, dan keluarga besarku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2019.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekatku yang selalu memberikan semangat dan doanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)



ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En

و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
— /	kasrah	i	i
— ^	dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sedang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag. M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Junaidi, M.H. selaku Koordinator Program Studi Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., M.H., C.M selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk serta bimbingan sampai selesainya penyusunan penulisan skripsi ini.



7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah ini.
8. Kedua Orang Tua dan Saudara yang selalu memberikan doa dan semangat.
9. Kepolisian Resor Sukoharjo yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penulisan hukum ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Sebelum kepada semua yang telah disebutkan diatas, terimakasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu penulis haturkan kepada kedua orang tua atas semua jerih payah, pengorbanan, dan do'a-do'a beliau dalam mendidik anak-anaknya ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 18 Juni 2023



Khoerul Fiqih

**NIM. 192131048**

## ABSTRAK

KHOERUL FIQIH, 19.21.31.048, “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**” (Studi Kasus di Wilayah **Kepolisian Sukoharjo**). Di era sekarang ini, teknologi yang semakin canggih seperti aplikasi pesan obrolan seringkali dilanggar oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah prostitusi yang dilakukan secara online. Aplikasi yang kerap digunakan sebagai sarana protitusi online bernama aplikasi *Michat*. Akibat dari penyalahgunaan aplikasi ini banyak yang melanggar norma- norma yang terdapat di masyarakat dan menjadi penyakit sosial di lingkungan masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dan faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dan faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Lapangan. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari kepolisian resor Sukoharjo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan prostitusi. Tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* dalam perspektif hukum positif pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pelaku prostitusi online dihukum dengan cara dirajam hingga mati bagi pelaku zina muhsan, dan cambuk seratus kali serta diasingkan bagi pelaku zina ghairu muhsan. Polres Sukoharjo dalam menegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* melakukan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di Sukoharjo yaitu kurangnya penguasaan teknologi, kurangnya sarana dan fasilitas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, kebocoran informasi razia, dan tidak ada mucikari online di Sukoharjo.

**Kata kunci:** Prostitusi Online, Aplikasi *Michat*, Hukum Positif, dan Hukum Pidana Islam.

## ABSTRACT

KHOERUL FIQIH, 19.21.31.048, “**ONLINE PROSTITUTION CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN THE MICHAT APPLICATION POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**” (Case Study in the Sukoharjo Police Area). In this current era, increasingly sophisticated technology such as chat messaging applications are often exploited by certain individuals to gain profit, one of which is prostitution carried out online. The application that is often used as a means of online prostitution is called the Michat application. As a result of misuse of this application, many people violate the norms found in society and become a social disease in society. The formulation of the problem of this research is how to enforce the law for online prostitution crimes in the Michat application from the perspective of positive law and Islamic criminal law and the factors inhibiting law enforcement for online prostitution crimes in the Michat application.

The purpose of this study was to find out how the law enforcement of online prostitution crimes on the Michat application from the perspective of positive law and Islamic criminal law and the inhibiting factors for online prostitution law enforcement on the MiChat application.

The research method used in this study is the Field Qualitative method. The primary data source used was obtained from the Sukoharjo Police. Meanwhile, secondary data was obtained from books, journals, and theses related to prostitution. The technique used in data collection is by conducting interviews and documentation.

The results of this study are law enforcement against online prostitution crimes on the Michat application in a positive law perspective, perpetrators can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 296 of the Criminal Code, Article 506 of the Criminal Code, and Article 27 paragraph (1) of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Whereas in the perspective of Islamic criminal law, online prostitution perpetrators are sentenced to death by stoning for muhsan adulterers, and one hundred lashes and exile for ghairu muhsan adulterers. The Sukoharjo Police in enforcing the law against online prostitution crimes on the Michat application has made two efforts, namely preventive efforts and repressive efforts. Factors inhibiting the law enforcement of online prostitution crimes on the Michat application in Sukoharjo are lack of mastery of technology, lack of facilities and infrastructure, lack of public awareness to report, leaks of raid information, and the absence of online pimps in Sukoharjo.

**Keywords:** Online Prostitution, Michat Applications, Positive Law, and Islamic Criminal Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAKSI.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI *MICHAT* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM

A. Penegakan Hukum .....	23
B. Hukum Pidana Islam.....	28
C. Prostitusi Oline Pada Aplikasi <i>Michat</i> .....	33
D. Prostitusi Online Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM POLRES SUKOHARJO DAN APLIKASI *MICHAT*  
SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE DI SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Polres Sukoharjo .....	45
B. Gambaran Umum Aplikasi <i>Michat</i> dan Penegakan Hukum Prostitusi Online di Sukoharjo.....	51

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ONLINE PADA APLIKASI *MICHAT* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM DI SUKOHARJO

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi <i>Michat</i> di Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ...	69
B. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi <i>Michat</i> di Sukoharjo .....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi telah menjadi bagian paling dominan dalam hidup manusia dan telah menciptakan budaya-budaya baru dalam kehidupan sosial. Paling kentara adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi kini telah menjadi kebutuhan pokok yang harus ada dan telah menjadi sarana vital berkomunikasi. Beragam aplikasi komunikasi berupa *software* media sosial di gawai pintar (*smartphone*) turut bermunculan dan berlomba menjawab kebutuhan manusia yang semakin bergantung pada media sosial dalam setiap lini keseharian.<sup>1</sup>

Setiap aplikasi sosial media dibuat dengan peran dan kegunaannya masing-masing. Karakteristik utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan memiliki kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru dan belum pernah bertemu dan kenal sebelumnya di dunia nyata (*online*).<sup>2</sup>

Maraknya dari beberapa fitur yang diberikan oleh aplikasi media sosial tersebut banyak digunakan kedalam hal-hal negatif, media sosial menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan. Salah satunya sebagai bentuk tindak kejahatan prostitusi

---

<sup>1</sup> Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani, Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 2020, hlm. 87.

<sup>2</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 40.

online. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.<sup>3</sup>

Prostitusi online menjadi salah satu modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi nomor HP para mucikari atau PSK tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian pelanggan datang ke kamar hotel atau ke apartemen atau lokasi lainnya yang sudah diperjanjikan.<sup>4</sup>

Permasalahan yang timbul menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan terlarang yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan, ketenangan hidup dan perkembangan di dunia sosial politik. Selain itu dalam pandangan agama Islam, yang mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam memandang hal ini merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zina.<sup>5</sup>

Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit

---

<sup>3</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 76.

<sup>4</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), hlm. 67.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3

kelamin.<sup>6</sup> Sanksi pelaku zina menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghoiru muhsan) yaitu di dera sebanyak seratus kali, didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 2, sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.<sup>7</sup>

Selain dari hukum Islam, mengenai prostitusi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian perbuatan ini juga bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.<sup>8</sup> Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi ini termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.<sup>9</sup>

Salah satu media sosial yang disalah gunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan prostitusi online adalah aplikasi *Michat*. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk bisa bertemu dengan teman yang baru, termasuk di lokasi sekitar tempat tinggal si pengguna tersebut. Aplikasi ini sebagai wadah untuk melakukan kegiatan prostitusi online yang mana biasa disebut dengan istilah *Open Booking Out* (Open BO). Kegiatan prostitusi ini biasa terjadi dengan beberapa cara yang biasanya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>7</sup> Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 KUHP Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th XIV, (April, 2016), hlm. 171.

<sup>8</sup> Soejdono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997), hlm. 7.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 110.



memulai dengan mencari orang-orang yang berada sekitar pengguna aplikasi. Biasanya yang menyediakan jasa prostitusi online membuat bio seperti “Open BO” atau “Open Video Call Seks (Open VCS)”. Kemudian memulai pesan dengan menyapa dan menentukan tarif, tanggal, waktu, durasi dan juga tempat.<sup>10</sup>

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* tidak bisa dengan mudah dimonitor, karena disebabkan dari minimnya fitur laporan dari aplikasi tersebut. Dari artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020 memberikan pernyataan hasil wawancara sebagai berikut: Pratama mengatakan, “Memang sangat sulit untuk memberantas prostitusi online yang media promosinya lewat aplikasi pesan singkat. Tidak bisa dengan mudah dimonitor kontennya”. Ia juga mengatakan bahwa transaksi prostitusi online memang sangat marak dilakukan di platform digital seperti Michat. Transaksi prostitusi online tetap berjalan meskipun medianya terus berubah. Sebelum adanya aplikasi Michat, platform digital seperti *Bee Messenger*, *Twitter*, hingga *WhatsApp* telah digunakan sebagai lapak untuk melakukan prostitusi online. “Kominfo jelas tidak bisa mengintip pembicaraan setiap pengguna platform chat. Jadi kalau tidak ada laporan masyarakat memang susah mendeteksinya kalau ada konten negatif di dalamnya,” ujar Pratama. Pratama menjelaskan mesin AIS jelas tidak bisa menyadap atau mengetahui setiap prostitusi online. Sulitnya mengatasi

---

<sup>10</sup> Syifa Nuri Khairunnisa, *Cara Menggunakan Michat Terbaru 2023*, <https://www.google.com/amp/s/jalantikus.com/amp/tips/cara-menggunakan-michat/> diakses pada Jumat, 17 Maret 2023.

prostitusi online lewat aplikasi perpesanan juga disebabkan dari minimnya fitur laporan akun tersebut.<sup>11</sup>

Kasus prostitusi online lewat aplikasi *Michat* juga pernah terjadi pada anak dibawah umur sampai menyebabkan pembunuhan. Dari berita yang diterbitkan oleh Sragen Inews.id memberitakan mantan ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Surakarta, Badrus Zaman, mendesak Polres Sukoharjo mengembangkan kasus pembunuhan siswi SMP ke arah penyelidikan jaringan prostitusi online menggunakan aplikasi *Michat*. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengembangan penyelidikan untuk mendalami dugaan adanya jaringan prostitusi online yang melibatkan anak bawah umur di Kota Makmur Sukoharjo.<sup>12</sup> Kasus prostitusi online di Sukoharjo dimulai pada era pandemi mulai ada indikasi menjamur karena ditemukan beberapa kasus, sebagian besar kasus prostitusi online yang ditemukan dilatarbelakangi dengan menggunakan aplikasi *Michat* sebagai sarana penghubung.

Prostitusi yang di latarbelakangi aplikasi *Michat* di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 8 kasus. Tingkat kasus prostitusi di Kabupaten Sukoharjo cenderung rendah. Kasus prostitusi yang paling banyak adalah di tahun 2021 yakni sebanyak 4 kasus. Dari setiap tahunnya kasus prostitusi di

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *Kasus Michat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>, diakses Pada Jumat, 17 Maret 2023.

<sup>12</sup> Nanang SN, *Heboh Siswi SMP di Sukoharjo Dibunuh Terkait Prostitusi Online*, <https://www.google.com/amp/s/sragen.inews.id/amp/read/245830/heboh-siswi-smp-di-sukoharjo-dibunuh-terkait-prostitusi-online-polisi-didesak-bongkar-jaringannya>, diakses pada Jumat, 17 Maret 2023.

Sukoharjo yang melalui aplikasi *Michat* selalu ada yang ditemukan oleh pihak penegak hukum.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus prostitusi. Menurut Bripka Hendri David A., S.H., selaku Bamin Urmintu Satreskrim polres Sukoharjo mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam menangani tindak pidana prostitusi yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan sanksi/ hukuman yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya. Selain itu Polres Sukoharjo juga melakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online.<sup>13</sup>

Dari uraian yang disebutkan di atas dijelaskan bahwa kegiatan prostitusi online jenis *Open Booking Out* (Open BO) pada aplikasi *Michat* ini mulai merajalela di berbagai wilayah di Indonesia karena cara penggunaannya yang mudah dan aman, terlebih pihak penegak hukum kesulitan dalam membongkar praktik prostitusi online yang dilatarbelakangi media sosial seperti aplikasi *Michat*. Sebab itu alasan penulis memilih penelitian ini adalah untuk dikaji lebih dalam dengan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI MICHAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)”**.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bripka Hendri David A, S.H., Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di Sukoharjo dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di Sukoharjo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di Sukoharjo dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum dan mahasiswa dalam segi teoritis maupun praktis,yaitu:

### 1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat*, yang diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum yang melakukan penelitian terkait penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat*, dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan diharapkan dapat berguna untuk perbaikan paradigma sesuai dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Penegakan Hukum

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, hal ini tentu saja tidak mudah di lakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 190.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari rakyat untuk menjadi suatu kenyataan. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tindakan preventif (sebelum terjadinya kejahatan) dan cara tindakan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan).<sup>15</sup>

- a. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau untuk menjaga kemungkinan akan terjadi suatu tindakan kejahatan.
- b. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegakan hukum dalam melakukan tindakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan sampai seterusnya sehingga sampai tahap pembinaan narapidana, penanggulangan tindak pidana secara represif ini dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi. Menurut cessey terdapat dua konsep menangani teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan system program yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. Sistem ini bersifat memperbaiki yaitu berupa hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.<sup>16</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'*

---

<sup>15</sup> Wibi Haryo Wihambodo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021, hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 31.

adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>17</sup>

Hukuman Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>18</sup>

Jarimah dibedakan menjadi tiga yaitu *hudud*, *qishas*, dan *takzir* yang dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2.

<sup>18</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm. 11.

<sup>19</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.



### 3. Prostitusi Online

#### a. Pengertian Prostitusi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.. Ada beberapa faktor dan alasan mengapa seseorang harus terjun dan menjalani profesi sebagai penjaja seks komersial, alasan yang usang dijumpai adalah faktor ekonomi, namun ada juga tuntutan gaya hidup yang hedonis, ingin memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang instan.<sup>20</sup>

#### b. Sanksi Tindak Pidana Prostitusi Online

Dari beberapa fitur yang dimiliki aplikasi *Michat* membuat para pengguna menyalahgunakan fungsi *michat* untuk hal-hal kejahatan, salah satu contoh yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah *Michat* sebagai sarana prostitusi online.

---

<sup>20</sup> Faturohman, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Res Justita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, 2020, hlm. 288.

Penyalahgunaan *Michat* untuk sarana prostitusi online cukup sederhana. Pengguna bisa mengetahui status pengguna lainnya melalui kolom “pengguna disekitar” dan dapat juga mensortir jenis kelamin yang terdapat pada menu seperti, “hanya perempuan”, “hanya laki-laki”, “laki-laki & perempuan”. Akun prostitusi akan memiliki kode-kode atau kata kunci prostitusi seperti Open BO (*open booking out*), ST (*short time*), LT (*long time*), atau VCS (*video call sex*) diikuti nominal harga dan durasi di belakangnya seperti ST/LT 500/1,5 JT/jam atau VCS/Pulsa 100/1 jam. Selain itu biasanya PSK yang menggunakan aplikasi ini juga mencantumkan foto-foto vulgar guna menarik pelanggan. Komunikasi seperti ini merupakan penggunaan komunikasi verbal dimana pesan disampaikan menggunakan simbol-simbol tertentu.<sup>21</sup>

Hukum pidana di Indonesia tidak secara jelas melarang perbuatan prostitusi tersebut sebagai bentuk tindak pidana. Hukum pidana belum bisa mencakup masalah prostitusi ini. Dalam KUHP kita hanya bisa menemukan Pasal yang dapat menjerat muncikari saja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Untuk dapat menjerat pelaku Prostitusi jika prostitusi tersebut dilakukan secara online. Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani, *Analisis Komunikasi...*, hlm. 95.

<sup>22</sup> Faturohman, *Prostitusi Online...*, hlm. 292.

Pandangan hukum pidana Islam terkait prostitusi online disebut juga zina, dalam hukum pidana Islam zina masuk dalam kategori jarimah hudud. Dalam Al-Qur'an pengertian larangan berzina ditegaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Hukum pidana Islam membagi sanksi bagi pelaku zina menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ialah orang yang sedang dalam ikatan pernikahan atau sudah pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan disini para ulama bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati. Sedangkan hukuman bagi pelaku ghairu muhsan cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya dan pengasingan selama satu tahun.<sup>23</sup>

Dijelaskan juga dalam Firman Allah Swt surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh.”

<sup>23</sup> Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap, SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 181-182.

Sanksi bagi pelaku prostitusi online menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam penulis menyimpulkan terdapat perbedaan yang sangat jelas. Dalam hukum Islam sanksi pelaku prostitusi ditegaskan secara jelas seperti yang sudah di paparkan di atas. Sedangkan dalam hukum positif pelaku prostitusi belum terdapat larangan yang jelas, hanya ada KUHP dan UU ITE terkait mucikari dan juga geromo atau penyedia tempat prostitusi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan prostitusi online.

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah Pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut: Skripsi pertama karya Nia Chusnafariha (2017), yang berjudul "*Cyber Prostitution dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitiannya adalah: 1) *Cyber Prostitution* dalam perspektif hukum positif adalah tidak diatur dalam KUHP. Namun, ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi komersialnya yaitu Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 dan Perda Kota Tangerang No.8 Tahun 2008. Disamping itu, UU No.8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi online

yang berkaitan dengan prostitusi. 2) pandangan Hukum Islam terhadap *Cyber Prostitution* dilihat dari segi *illatnya* termasuk perzinaan.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang prostitusi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian dan fokus penelitiannya. Peneliti lebih terfokus kepada prostitusi online pada aplikasi Michat.

Tinjauan pustaka kedua skripsi karya Achmad Angga Satria Siahaan (2022), yang berjudul "*Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Wechat*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Hasil dari penelitiannya adalah : 1) pihak kepolisian melakukan pencegahan tindak pidana prostitusi pada aplikasi *Wechat* melalui dua sarana yaitu sarana penal dan non penal, 2) melakukan upaya- upaya pencegahan meliputi tiga upaya yaitu, upaya preventif, upaya represif, dan upaya pre-emptif, 3) ada beberapa faktor penghambat pencegahan tindak pidana prostitusi melalui media *Wechat* yaitu, pelaku menggunakan banyak akun, dan seringkali mengganti nomor telepon, dan masalah dari kepolisian tersebut karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam mengungkap kasus prostitusi online pada aplikasi *Wechat*.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas tentang prostitusi dan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan.

---

<sup>24</sup> Nia Chusnafariha, *Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017, h. 9.

<sup>25</sup> Achmad Angga Satria Siahaan, *Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Wechat*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022, h. 6.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penggunaan aplikasi yang menjadi sarana prostitusi dan juga penelitian ini mengaitkannya dengan hukum Islam.

Tinjauan Pustaka ketiga skripsi karya Yogi Syahnakri (2020), yang berjudul “ *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Hasil dari penelitiannya adalah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terkait tindak pidana prostitusi dipengaruhi faktor eksternal dari pihak wanita-wanita PSK tersebut, karena faktor ekonomi dan gagalnya dalam berkeluarga. Adapun hambatan kepolisian dalam melakukan tugasnya masih kurang baik karena faktor kurangnya kerjasama antara petugas kepolisian dalam bertugas menanggulangi tindak pidana prostitusi.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dan membahas masalah tindak pidana prostitusi. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah media yang menjadi sarana prostitusi, pembahasan penelitian ini juga mengaitkan dengan metode elektronik dan juga hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu tidak mengaitkan media elektronik dan hukum Islam.

Tinjauan pustaka keempat jurnal karya Eryanto Tampubolon dan Zulkifli (2022), yang berjudul “ *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak Di Kota Batam*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian ini yaitu, peran kepolisian

---

<sup>26</sup> Yogi Syahnakri, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, h. 66.

Balerang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas tentang prostitusi online dan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Peneliti lebih memfokuskan pada tindak pidana prostitusi melalui media *Michat*, penelitiannya ini juga lebih umum pembahasannya, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas prostitusi anak, penelitian ini juga mengaitkan dengan hukum Islam.

Tinjauan pustaka kelima jurnal karya Ida Bagus Anggapurana Pidada dan Ni Ketut Wiratny (2021), yang berjudul “*Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pemaparan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana dan mengaitkan fungsi polri sesuai ketentuan undang-undang untuk melakukan penyidikan permasalahan prostitusi dalam media online.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang prostitusi dengan media elektronik. Sedangkan yang membedakan terletak pada fokus masalahnya. Peneliti lebih memfokuskan pada tindak pidana

---

<sup>27</sup> Eryanto Tampubolon dan Zulkifli, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak Di Kota Batam, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9, No.3, 2022, h. 5.

<sup>28</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada dan Ni Ketut Wiratny, Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 51.

prostitusi pada aplikasi Michat dan mengaitkannya sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi terhadap putusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.<sup>29</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sukoharjo yang beralamat di Jl. Wandyo Pranoto, Sawah, Mandan, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57516. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwasanya sumber data dari informasi di lokasi tersebut memungkinkan untuk mencoba penelitian yang berkaitan dengan kedudukan Kepolisian dalam menangani prostitusi online di Wilayah Sukoharjo.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.91.



### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak serta obyek yang akan diteliti.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data primer hasil dari wawancara dengan Bripta Hendri David A., S.H. selaku Bamin Urmintu Satreskrim Polres Sukoharjo.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni seperti norma, dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur beserta jurnal yang berkaitan dengan prostitusi pada aplikasi *Michat*.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 12.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aturan dan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di Sukoharjo.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Bripka Hendri David A., S.H. selaku Bamin Urmintu Satreskrim polres Sukoharjo untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.

##### b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto serta karya-karya monumental dari seseorang yang ada di wilayah kabupaten Sukoharjo.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai penulis untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya

dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah dikumpulkan.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini secara garis besar penulisan disusun secara per bab yang didalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang penjelasan tinjauan umum terkait penegakan prostitusi online pada aplikasi *Michat* perspektif hukum positif dan hukum islam.

BAB III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Polres Sukoharjo, aplikasi *Michat* sebagai sarana prostitusi online di Sukoharjo, dan penegakan hukum prostitusi online pada aplikasi *Michat* di Sukoharjo.

BAB IV menganalisis penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di wilayah kepolisian Sukoharjo perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>32</sup> Burhan Ashofa, *Metopen Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**  
**PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM**  
**POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**A. Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 190.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari rakyat untuk menjadi suatu kenyataan. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal structure*).

- a) Struktur hukum, struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud kongkrit komponen struktur hukum.<sup>2</sup>
- b) Subtansi hukum, pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>3</sup>
- c) Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>4</sup>

Aparat kepolisian sebagai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin yaitu ”politia” yaitu tata negara, di Indonesia menjadi “polisi” yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.<sup>5</sup> Kini istilah Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang kepolisian negara republic Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah sebagai hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>3</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 42.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>5</sup> Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Gramedia Widayasarana, 1994), hlm 13.

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), tetapi sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi bagian dari ABRI. Ini dikarenakan berubahnya paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian memisahkan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk memaksimalkan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban pada masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.

---

<sup>6</sup> Wibi Haryo Wihambodo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana...*, hlm. 57.

- c. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, hakekatnya polri mempunyai wewenang yaitu:<sup>7</sup>

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya.
- d. Mencari atau mengumpulkan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal sosial.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di masyarakat.
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang menimbulkan perpecahan serta mengancam kesatuan negara.
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain atau kegiatan masyarakat.
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan tindak pidana.
- k. Menerima dan menyimpan barang-barang untuk sementara waktu.
- l. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 58.



m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Kepolisian mempunyai kedudukan sangat penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuan bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta terlaksananya proses pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan secara menyeluru. Seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa tugas polisi secara umum dibedakan atas tugas preventif dan tugas represif. Antara kedua tugas ini harus berjalan berdampingan agar dapat dilakukan upaya-upaya dan atau tindakan-tindakan yang terencana dalam penanggulangan kejahatan dan dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan melaksanakan seluruh tugas kepolisian maka organisasi polisi disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayah.

## **B. Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>8</sup>

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”, dan secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>9</sup>

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>10</sup>

## 2. Jenis- jenis Hukum Pidana Islam

Ada beberapa macam jenis-jenis hukum pidana Islam yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir* yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Hudud

---

<sup>8</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm. 11.

<sup>10</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Had. Dan had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.<sup>11</sup>

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Zina.
- 2) Qadzaf (menuduh berzina).
- 3) Khamr (minum-minuman keras).
- 4) Sariqah (pencurian).
- 5) Hibarah (perampokan).
- 6) Riddah (keluar dari islam).
- 7) Bughah (pemberontakan).

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam *syara'* (al-Qur'an dan hadist), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam *syara'* seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka

---

<sup>11</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 55.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 56

hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali karena telah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:<sup>13</sup>

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh.”

#### b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.<sup>14</sup> Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- 1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- 2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- 3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.

<sup>13</sup> Al-Qur'an Digital Republika Surat An-Nur ayat 2.

<sup>14</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm.515.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38:<sup>15</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam al-Qur'an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

#### c. Takzir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>16</sup>

Terdapat dalam hadist yang menjelaskan takzir sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Al-Quran Digital Republika, Surah Al-Maidah ayat (38).

<sup>16</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

أبي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda: tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala. Muttafaq alaihi”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam *syara'* (al-Qur’an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

## C. Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat*

### 1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi berasal dari kata latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna Susila. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu

yang di perjanjikan sebelumnya, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).<sup>17</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, dan ketidakacuhan emosional. Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan *germo* atau *mucikari*.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana. Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralitas diajukan oleh Gagnon J.H (1968) Dalam bukunya *Prostitution dalam Internasional Encyclopedia of social science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Turong dalam bukunya *Seks, uang dan kekuasaan, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas system ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wibi Haryo Wihambodo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana...*, hlm. 36.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Sedangkan Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Ada beberapa faktor dan alasan mengapa seseorang harus terjun dan menjalani profesi sebagai penjaja seks komersial, alasan yang usang dijumpai adalah faktor ekonomi, namun ada juga tuntutan gaya hidup yang hedonis, ingin memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang instan.<sup>19</sup> Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK).

## **2. Pengertian Aplikasi *Michat***

*Michat* (dibaca mai-cet) adalah aplikasi komunikasi seluler bagi setiap orang yang ingin terhubung dengan keluarga dan teman melalui fitur obrolan yang menyenangkan. Rilis pada bulan april tahun 2018 di Singapura, *Michat* adalah salah satu aplikasi pesan singkat gratis yang banyak diunduh di Asia Tenggara dan sudah mencapai angka 10 juta unduhan. *Michat* sendiri masuk dalam kategori 5 Besar Aplikasi Komunikasi Gratis di Google *Play Store* Indonesia.

---

<sup>19</sup> Faturohman, *Prostitusi Online...*, hlm. 288.



Aplikasi ini memungkinkan pengguna bisa bertemu dengan teman baru, termasuk di lokasi sekitar pengguna berada. Setelah pengguna mengunduh *Michat*, selanjutnya aplikasi akan mendeteksi kontak yang tersimpan di ponsel pengguna. Data dari Similarweb menunjukkan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna aplikasi *Michat* terbanyak di dunia (83,73 persen). Sementara itu, peringkat kedua diduduki Prancis (5,96 persen). Similarweb juga mengungkap, 63,42 persen pengguna *Michat* adalah pria dan 36,58 persennya wanita. Dari segi usia, pengguna *Michat* paling banyak berusia 18-24 tahun (37,45 persen).<sup>20</sup>

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi *Michat* sebagai berikut:

- a. Obrolan Gratis: Kirim pesan kepada siapa pun secara pribadi atau grup secara gratis.
- b. Bertemu teman baru: fitur ini bisa menggunakan “Orang Terdekat”, “Pohon Pesan” untuk mendapatkan teman baru lewat MiChat Messenger.
- c. Orang Terdekat-Bertemu teman baru di daerah Pengguna: Dengan fitur ini bisa menemukan orang-orang dalam jarak dekat dari Anda dengan jarak 50m, 100m , atau 1 km.
- d. Momen: Ambil foto untuk merekam cuplikan kehidupan. Dan bisa membagikan momen seru itu kepada teman.

---

<sup>20</sup> Tim Michat, *Pengertian Aplikasi Michat*, <https://www.michat.sg/id/newsroom/> diakses pada Jumat, 29 Mei 2023, Pukul 22.48 WIB.

- e. Obrolan yang Sedang Tren: Dengan fitur ini pengguna bisa bergabung dengan ruang obrolan yang disukai. Dan menemukan seseorang yang memiliki minat yang sama dengan si pengguna.
- f. Olah pesan multimedia: Fitur ini digunakan untuk mengirim dan terima video, foto, file, teks, dan pesan suara semuanya di MiChat Messenger.
- g. Kemampuan untuk berbagi atau memindai Kode QR untuk menambah teman.

### 3. *Michat* Sebagai Sarana Prostitusi Online

Dari kelebihan-kelebihan yang di miliki oleh aplikasi *Michat* ini memudahkan para pengguna yang menjadikan aplikasi ini sebagai wadah untuk melakukan kegiatan prostitusi online yang mana dibiasa disebut dengan *Open Boking Out* (Open BO).<sup>21</sup>

Kegiatan Open BO ini biasa terjadi dengan beberapa cara yang biasanya memulai dengan mencari orang-orang yang lokasinya tidak lebih dari 1 KM dari tempat si pengguna aplikasi. Kemudian setelah itu melihat Bio atau Profil-nya (biasanya yang menyediakan saja Open BO itu membuat bio seperti : “Open BO”, “Open VCS”, “Booking Chat”. Lalu, memulai pesan dengan menyapa dan kemudian menentukan tarif, tanggal, waktu, durasi dan juga tempat. Biasanya ketika ingin melakukan Open BO, mentransfer uang panjar atau uang terlebih dahulu baru setelah itu menentukan tempat untuk bertemu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Syifa Nuri Khairunnisa, *Cara Menggunakan Michat Terbaru 2023*, <https://www.google.com/amp/s/jalantikus.com/amp/tips/cara-menggunakan-michat/> diakses pada Jumat, 17 Maret 2023.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

## **D. Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

### **1. Prostitusi Online Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan itu timbul, harapan untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat membuat atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah karena kemajuan teknologi.

Pada tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini mengatur tentang sanksi tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Dalam undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang di dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat porno.

---

<sup>23</sup> Undang- undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan untuk menjerat pelaku prostitusi tersebut terdapat pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## **2. Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Islam prostitusi online maupun prostitusi diartikan sebagai pelacuran, Dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam Tentang prostitusi online atau perzinahan jauh beda dengan konsep hukum nasional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti prostitusi masuk ke dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelaku prostitusi atau prostitusi online yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.<sup>24</sup>

Para ulama dalam memberikan defenisi zina dalam kata yang berbeda, namun makna dan tujuannya sama, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 243.

<sup>25</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013,) hlm. 18.

- a. Menurut ulama Malikiyah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan yang mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
- b. Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Menurut ulama syafi'iyah mendefenisikan bahwa zian adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
- d. Menurut ulama Hambali mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.

Dari berbagai pendapat di atas dapat didefinisikan, perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan Bersenggama seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dasar hukum prostitusi online (pelacuran atau zina). Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu sebagai berikut pada QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Hukum pidana Islam membagi sanksi bagi pelaku zina menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ialah orang yang sedang dalam ikatan pernikahan atau sudah pernah menikah, Sedangkan zina

ghairu muhsan adalah orang yang belum pernah menikah, Hukuman bagi pelaku zina muhsan menurut jumhur ulama dirajam sampai mati, sedangkan pelaku zina ghairu muhsan cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya dan pengasingan selama satu tahun.<sup>26</sup>

Dijelaskan hukuman cambuk dalam Firman Allah Swt surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:<sup>27</sup>

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh”.

Adapun hadist yang menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan, dari Ubaidah bin as-Samith iya berkata Rasulullah SAW bersabda:

حُدُّوا عَنِّي ، حُدُّوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَعِ  
التَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Ambillah dariku, ambillah dariku. Allâh telah menetapkan ketentuan bagi mereka, perjaka yang berzina dengan perawan (hukumannya) dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah (yang berzina) dengan perempuan yang sudah pernah menikah (hukumannya) adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.”

<sup>26</sup> Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap, *Sanksi Bagi Pelaku...*, hlm. 181-182.

<sup>27</sup> Al-Qur'an Digitak Republik, Surat An-Nur Ayat 2.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits di atas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah berupa jilid 100 kali dan pengasingan, sedangkan bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah atau dalam ikatan pernikahan hukumannya dirajam.

Dalam perspektif ulama khalaf menurut Abu Zahrah hukuman bagi pelaku zina, baik muhsan maupun gairu muhsan adalah hukuman cambuk 100 (seratus) kali, berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an dalam Surat an-Nur (4): 2, dan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada kepastian (ketetapan) dari Hadis yang telah diriwayatkan setelah turunnya ayat yang menjelaskan hukuman cambuk, yaitu QS. an-Nur (24): 2. Pendapat Zahrah tersebut dikuatkan al-'Asymawi bahwa Nabi Muhammad saw. telah menetapkan hukuman rajam sebelum turunnya ayat tersebut. Dan menurutnya, teks ayat tersebut telah dinasakh (dihapus) oleh QS. an-Nur (24): 2.<sup>28</sup>

Mengenai larangan melakukan pekerjaan sebagai muncikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi:<sup>29</sup>

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا  
 فَتِيلَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>28</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 34.

<sup>29</sup> Al-Qur'an Digital Republika, Surat An-Nur ayat 33.



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Terlebih lagi dalam pekerjaannya itu para mucikari disertai dengan menyediakan benda-benda pornografi atau perbuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM POLRES SUKOHARJO DAN APLIKASI *MICHAT***  
**SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE DI SUKOHARJO**

**A. Gambaran Umum Polres Sukoharjo**

**1. Sejarah Polres Sukoharjo**

Kabupaten Sukoharjo mempunyai luas wilayah 459.803 km<sup>2</sup> dengan jumlah kepadatan penduduk 1.716 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada saat ini, yaitu tahun 2023 mempunyai jumlah penduduk 911.966 jiwa. Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo antara lain penambangan pasir dialur sepanjang Sungai Bengawan Solo, penambangan batu kapur di daerah Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari, hutan lindung yang digunakan sebagai tempat wisata antara lain di daerah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Polokarto. Kabupaten Sukoharjo juga terkenal dengan daerah pertanian yaitu padi dan melon.

Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak :

Sebelah Timur : 110°57'33" BT berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Barat : 110° 42'79" BT berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Sebelah Utara : 7° 32'17" LS berbatasan dengan Kota Surakarta

Sebelah Selatan : 7° 49'32" LS berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

Kabupaten Sukoharjo mempunyai 12 Kecamatan (12 Polsek), dengan rincian 150 desa dan 17 Kelurahan. 12 Polsek tersebut yakni :

- a. Polsek Kartasura
- b. Polsek Gatak
- c. Polsek Baki
- d. Polsek Grogol
- e. Polsek Mojolaban
- f. Polsek Polokarto
- g. Polsek Bendosari
- h. Polsek Nguter
- i. Polsek Bulu
- j. Polsek Tawang Sari
- k. Polsek Weru
- l. Polsek Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa kawasan industri, terutama “tekstil” dan juga kerajinan mebel yang mempunyai nilai *exspor* sampai ke luar negeri. Kabupaten Sukoharjo juga dikenal dengan julukan “Kota Jamu”. Wilayah hukum Polres Sukoharjo samaluasnya dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jumlah personel Polri dan PNS Polres Sukoharjo pada awalnya (tahun 2002) sebanyak 520 orang.

Sedangkan kondisi saat ini (tahun 2023) jumlah personel Polres Sukoharjo sebanyak 800 orang, sehingga menurut estimasinya seorang Polisi harus melayani penduduk dengan perbandingan 1 : 1.140 jiwa dengan beraneka

ragam permasalahan. Kondisi yang demikian belum memadai untuk ukuran jumlah Polisi yang ideal, yakni dengan perbandingan antara Polisi dan masyarakat 1: 400 jiwa.

Apalagi kondisi sekarang ini, kualitas/ modus operandi para pelaku kejahatan dengan intensitas tinggi. Seiring dengan kemajuan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo ini tentunya tidak terlepas dari peran Kamtibmasnya, berkaitan dengan itu sebenarnya cikal bakal Polres Sukoharjo sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu.

Kabupaten Sukoharjo berdiri sejak tanggal 15 Juli 1946 dan sebagai Bupati pertama adalah KRMT Soewarno Honggopati Tjitro Oepojo. Setelah kurang lebih satu bulan berdiri pula Kepolisian Kabupaten Sukoharjo dengan Kapolres pertama Inspektur satu R. Kusnadi. Pada tanggal 19 Desember 1948 Kapolres kedua Inspektur satu R. Parmo Pramoto menempati kantor di Gedung Duwur (sekarang Kantor Lalu Lintas Polres Sukoharjo).

Pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) meluas di wilayah Sukoharjo, semua anggota Polri keluar Kota (pergi menjadi kaum gerilya). Pada saat itu, kantor Polres Sukoharjo berpindah- pindah mengikuti dimana Kapolres bertempat tinggal, yaitu pindah di Polokarto, pindah ke Jumantono, terakhir pindah ke Weru. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) Polres masuk kota yang bertempat di Begajah (bekas kantor kesehatan). Karena dianggap tidak memadai, pada tahun 1950 mako Polres Sukoharjo pindah ke Kartasura (yang sekarang jadi Mapolsek Kartasura).


Setelah G30S/PKI tahun 1965, Bupati Kabupaten Sukoharjo Wandiyono meminta agar Polres harus berada di Kecamatan Sukoharjo dan berjanji akan membuatkan kantor. Pada akhirnya, awal tahun 1966 Polres Sukoharjo kembali pindah ke Kecamatan Sukoharjo (di Jl. Aksa Agung R. Suprpto) dengan Kapolres Ajun Komisari Polisi Slamet Ayub.

Adapun daftar Kapolres Sukoharjo dari masa ke masa yakni:

- 1) Tahun 1946- 1948 : Inspektur Satu R. Kusnadi
- 2) Tahun 1948 : Inspektur Satu R. Parmo Pranoto
- 3) Tahun 1966- 1967 : Ajun Komisaris Polisi Slamet Ayub
- 4) Tahun 1967- 1971 : Ajun Komisaris Polisi Abdullah Leman
- 5) Tahun 1971- 1973 : Ajun Komisaris Polisi Mintarno
- 6) Tahun 1973- 1978 : Letkol Polisi Drs. Sudiyanto
- 7) Tahun 1978- 1980 : Letkol Polisi Kasbullah
- 8) Tahun 1980- 1983 : Letkol Polisi R. Soemali
- 9) Tahun 1983- 1984 : Letkol Polisi Drs. SA. Soehardi
- 10) Tahun 1984- 1985 : Letkol Polisi Drs. Maryono Atmo Suwongso
- 11) Tahun 1985- 1986 : Letkol Polisi Drs. Soedarmanto
- 12) Tahun 1986- 1987 : Letkol Polisi Boedi Soetowo
- 13) Tahun 1987- 1989 : Letkol Polisi Idrus Wahid B.A
- 14) Tahun 1989- 1993 : Letkol Polisi Drs. Ismail
- 15) Tahun 1993- 1996 : Letkol Polisi Drs. Suprodjo SP
- 16) Tahun 1997- 2000 : Letkol Polisi Drs. Suherlan
- 17) Tahun 2000- 2001 : Superintendent Drs. Ketut Untung Yoga, S.H., MM



- 18) Tahun 2001- 2002 : AKBP Drs. Mundoko, MM
- 19) Tahun 2002- 2005 : AKBP Drs. Bambang Rudi Pratiknyo, SH.,MH
- 20) Tahun 2005- 2007 : AKBP Drs. Handono Warih
- 21) Tahun 2007-2009 : AKBP Drs. Yudawan R, S.H
- 22) Tahun 2009 : AKBP Drs. Aan Suhanan, M.Si
- 23) Tahun 2009-2010 : AKBP Suharyono, S.I.K., S.H
- 24) Tahun 2010 : AKBP Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
- 25) Tahun 2010- 2011 : AKBP Prihartono Eling Lelakon, S.I.K., MH
- 26) Tahun 2011-2014 : AKBP Ade Sapari, S.I.K., MH
- 27) Tahun 2014- 2016 : AKBP Andy Rifai, S.I.K., MH
- 28) Tahun 2016- 2017 : AKBP Ruminio Ardano, S.I.K
- 29) Tahun 2017- 2019 : AKBP Iwan Saktiadi, S.I.K., MH., Msi
- 30) Tahun 2019- 2021 : AKBP Bambang Yugo Pamungkas, SH., Msi
- 31) Tahun 2021- Skrg : AKBP Wahyu Nugroho S, S.I.K.,M.PICT., M.Krim

## 2. Struktur Organisasi Polres Sukoharjo



## B. Gambaran Umum Aplikasi *Michat* dan Penegakan Hukum Prostitusi Online di Kabupaten Sukoharjo

### 1. Pengertian Aplikasi *Michat*



*Michat* (dibaca mai-cet) adalah aplikasi komunikasi seluler bagi setiap orang yang ingin terhubung dengan keluarga dan teman melalui fitur obrolan yang menyenangkan. Rilis pada bulan April tahun 2018 di Singapura, *Michat* adalah salah satu aplikasi pesan singkat gratis yang banyak diunduh di Asia Tenggara dan sudah mencapai angka 10 juta unduhan. *Michat* sendiri masuk dalam kategori 5 Besar Aplikasi Komunikasi Gratis di Google Play Store Indonesia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tim Michat, *Pengertian Aplikasi Michat*, <https://www.michat.sg/id/newsroom/> diakses pada Jumat, 29 Mei 2023, Pukul 22.48 WIB.



Aplikasi ini memungkinkan pengguna bisa bertemu dengan teman baru, termasuk di lokasi sekitar pengguna berada. Setelah pengguna mengunduh *Michat*, selanjutnya aplikasi akan mendeteksi kontak yang tersimpan di ponsel pengguna. Data dari Similarweb menunjukkan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna aplikasi *Michat* terbanyak di dunia (83,73 persen). Sementara itu, peringkat kedua diduduki Prancis (5,96 persen). Similarweb juga mengungkapkan, 63,42 persen pengguna *Michat* adalah pria dan 36,58 persennya wanita. Dari segi usia, pengguna *Michat* paling banyak berusia 18-24 tahun (37,45 persen).<sup>2</sup>

## **2. Cara kerja Aplikasi *Michat***

Pengguna *Michat* mendaftar dengan nomor telepon bukan dengan kata sandi. Setelah masuk, pengguna dapat menemukan dan mengobrol dengan orang-orang terdekat dan orang-orang dengan minat yang sama, atau pengguna dapat menggunakan kontak telepon untuk menemukan keluarga dan teman yang sudah ada di aplikasi.<sup>3</sup>

## **3. Fitur pada Aplikasi *Michat***

Adapun fitur- fitur kelebihan aplikasi *Michat*, sebagai berikut:

- a. Obrolan Gratis: Kirim pesan kepada siapa pun secara pribadi atau grup secara gratis.
- b. Bertemu teman baru: fitur ini bisa menggunakan “Orang Terdekat”, “Pohon Pesan” untuk mendapatkan teman baru lewat *MiChat Messenger*.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

- c. Orang Terdekat-Bertemu teman baru di daerah Pengguna: Dengan fitur ini bisa menemukan orang-orang dalam jarak dekat dari Anda dengan jarak 50m, 100m , atau 1 km.
- d. Momen: Ambil foto untuk merekam cuplikan kehidupan. Dan bisa membagikan momen seru itu kepada teman.
- e. Obrolan yang Sedang Tren: Dengan fitur ini pengguna bisa bergabung dengan ruang obrolan yang disukai. Dan menemukan seseorang yang memiliki minat yang sama dengan si pengguna.
- f. Olah pesan multimedia: Fitur ini digunakan untuk mengirim dan terima video, foto, file, teks, dan pesan suara semuanya di MiChat Messenger.
- g. Kemampuan untuk berbagi atau memindai Kode QR untuk menambah teman.

#### **4. *Michat* Sebagai Sarana Prostitusi Online di Sukoharjo**


Penyalahgunaan aplikasi *Michat* sebagai media untuk menjalin transaksi prostitusi online sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun di Sukoharjo baru terjadi pada tahun 2021 hingga sekarang, karena sebelumnya tidak pernah ditemukan kasus prostitusi online yang menggunakan *Michat* sebagai media transaksinya.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan *Michat* untuk sarana prostitusi online cukup sederhana. Pengguna bisa mengetahui pengguna lainnya di kolom “pengguna sekitar”.


---

<sup>4</sup> Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani, Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 2020, hlm. 98.

Akun yang menjajahkan dirinya sebagai PSK memiliki kode-kode atau kata kunci prostitusi seperti Open BO (*open booking*), ST (*short time*), LT (*long time*), atau VCS (*video call seks*) diikuti nominal harga dan durasi di belakangnya seperti ST/LT 500/1,5 JT/jam atau VCS/Pulsa 100/1 jam. Selain itu biasanya PSK yang menggunakan aplikasi ini juga mencantumkan foto-foto vulgar guna menarik Pelanggan. Komunikasi seperti ini merupakan penggunaan komunikasi verbal dimana pesan disampaikan menggunakan simbol-simbol tertentu.<sup>5</sup>



<sup>5</sup> Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani, Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 2020, hlm. 99.



Sebab dari penyalahgunaan *MiChat* sebagai sarana prostitusi online adalah karena aplikasi ini mudah dan aman karena bersifat tertutup. Pesan hanya diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan komunikasi. Selain itu, fitur GPS yang ada dalam aplikasi *Michat* dianggap efektif untuk mendapatkan pria hidung belang yang berada di sekitar mereka. Pada proses negosiasi biasanya pria hidung belang meminta foto untuk meyakinkan dirinya kepada PSK yang menjadi target. Setelah itu akan terjadi negoisasi harga dan jika sudah terjadi kesepakatan, PSK akan memberitahu lokasi mereka. Biasanya di hotel-hotel dan di kos-kosan yang berada di Kota Sukoharjo.

## 5. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online di Sukoharjo

Menurut Bripka Hendri David A., S.H. selaku Bamin Urmintu Satreskrim di ruang kerjanya menjelaskan bahwasanya prostitusi merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. di Kabupaten Sukoharjo sendiri,

praktik prostitusi baik itu secara online maupun konvensional marak dilakukan oleh masyarakat dengan cara bersembunyi. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kasus prostitusi di Kabupaten Sukoharjo dengan melihat data statistik kriminal.

Statistik kriminal merupakan data ringkasan yang berbentuk angka-angka yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah kejahatan yang tercatat di suatu tempat dan waktu tertentu. Berikut data kasus tindak pidana prostitusi yang telah di selesaikan Polres Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

No.	Tahun	Banyak Kasus
1.	2021	4
2.	2022	3
3.	2023	1

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 8 kasus. Tingkat kasus prostitusi di Kabupaten Sukoharjo cenderung rendah. Kasus prostitusi yang paling banyak adalah di tahun 2021 yakni sebanyak 4 kasus. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 kasus prostitusi di Sukoharjo terbilang stabil karena hanya turun 1 kasus di tahun 2021 ke tahun 2022. Walaupun tindak pidana prostitusi di Sukoharjo sangat rendah tetapi

setiap tahunnya ada saja kasus sehingga pihak penegak hukum Sukoharjo belum maksimal dalam membarantas kejahatan prostitusi.

Kejahatan dunia digital sudah bukan hal yang baru lagi, dalam hal ini yang memahami tentang elektronik digital sehingga melakukan berbagai cara untuk dilakukan prostitusi dengan tujuan untuk mencapai kepuasan bagi pihak pembeli dan mendapatkan keuntungan bagi pihak PSK dalam waktu singkat, termasuk dengan melakukan tindakan prostitusi terutama prostitusi online ini. Selain dari faktor penyebab utama yang berkeinginan mengambil keuntungan cepat atau mendapatkan uang yang instant dapat dilihat juga dari berbagai faktor penyebab di sekitar masyarakat sebagai berikut :

a. Faktor Keagamaan

Menurut Bripka Hendri David A., S.H, penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sukoharjo salah satunya faktor kurangnya pemahaman agama. Pada dasarnya agama merupakan suatu pedoman atau acuan dasar manusia dalam bersikap dan bertingkah laku supaya sejalan dengan keyakinan agama yang telah dianut. Agama berfungsi sebagai alat pengontrol yakni mengendalikan manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang buruk.<sup>6</sup>

Tingkat pemahaman terhadap agama bertalian erat dengan kualitas moral seseorang. Apabila seseorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha untuk menjauhi

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bripka Hendri David A, S.H., Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Dan juga sebaliknya, apabila seseorang pemahaman agamanya kurang maka seseorang tersebut akan dengan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma.<sup>7</sup>

b. Faktor Sosial Ekonomi

Menurut Bripka Hendri David A, S.H. orang yang menjajakam dirinya untuk menjadi PSK itu berfikir dengan modal tubuh yang mereka miliki mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan menjadi orang kaya dalam waktu sekejap tanpa usaha yang besar, sehingga para PSK merasa tertarik untuk menjalankan hal tersebut. Sehingga perbuatan prostitusi membuat seseorang menjadi ketagihan dan berpengharapan karena prostitusi menjanjikan keuntungan yang besar dari modal tubuh.<sup>8</sup>

Masyarakat yang berjumlah besar sangat menguntungkan apabila di dukung oleh kualitas pendapatannya yang sangat besar, sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa di dukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Manusia selalu membutuhkan sandang, pangan untuk hidupnya
- 2) Naluri keinginan untuk kaya secara instan, yang sifatnya menetap.

---

<sup>7</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 133

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bripka Hendri David A, S.H., Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), Hal. 34.

c. Faktor Lingkungan dan Teknologi

Menurut Bripka Hendri David A., S.H., sikap masyarakat yang tidak mau tau dan terkesan acuh tak acuh dengan keadaan lingkungan membuat praktik prostitusi masih saja berlangsung. Apalagi seiring berkembangnya teknologi saat ini, masyarakat pastinya lebih acuh dan memicu terjadinya prostitusi baik online atau konvensional itu dilakukan. Karena mungkin masyarakat berfikir jika prostitusi yang dilakukan secara online tersebut susah ditangkap.<sup>10</sup>

Pada dasarnya lingkungan dapat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan berarti bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi yang buruk pula.

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian di atas bahwa penyebab utama maraknya prostitusi di wilayah hukum Polres Sukoharjo adalah faktor keagamaan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi yang menjadi dominan dari tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bripka Hendri David A, S.H., Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 13.10 WIB.



## **6. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo**

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus prostitusi. Dalam memberantas prostitusi tidak diperlukan tim khusus, cukup melakukan operasi rutin ke tiap daerah, sebab prostitusi itu sepanjang masa ada. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas prostitusi dari aparat kepolisian dan masyarakat.

Menurut Bripka Hendri David A., S.H., mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam menangani tindak pidana prostitusi yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan sanksi/ hukuman yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya. Selain itu Polres Sukoharjo juga melakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online yakni sebagai berikut :<sup>11</sup>

### **a. Upaya Preventif**

Pada dasarnya, upaya preventif masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bripka Hendri David A, S.H., Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 13.30 WIB.

bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam mencegah terjadinya judi online di Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo melakukan 2 cara antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan Patroli

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Hendri David A., S.H., bahwasanya Kepolisian Resor Sukoharjo rutin melakukan kegiatan patroli wilayah guna mencegah adanya kegiatan prostitusi. Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti prosritusi online.

2) Melakukan Sosialisasi

Selain dengan melakukan patroli juga harus dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling di lingkungannya agar aman dan terkendali.

---

<sup>12</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, “*Kriminologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.92

Manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sedangkan bagi masyarakat itu sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

b. Upaya Represif

Menurut Bripka Hendri David A, S.H., upaya represif ini dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. Upaya represif yang dilakukan dalam menangani kasus prostitusi online adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap penyedia tempat prostitusi online ataupun bagi pelaku prostitusinya tersebut.

Hal ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku itu sadar dengan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak mengulanginya kembali.

Polres Sukoharjo melakukan beberapa upaya represif untuk mengungkap tindak pidana prostitusi online dengan cara sebagai berikut :

### 1) Penyelidikan

Polres Sukoharjo dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana prostitusi di Kabupaten Sukoharjo, maka Polres Sukoharjo melakukan kerjasama dengan Polsek-polsek agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus prostitusi baik online ataupun konvensional. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya lanjut ke penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan.

### 2) Penyidikan

Menurut Bripta Hendri David A, S.H., tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan prostitusi tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan prostitusi untuk menjebak para pelaku, setelah penyidik itu yakin dengan pelaku dengan berulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.

### 3) Penangkapan

Penangkapan diartikan sebagai suatu tindakan pengekangan sementara waktu. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

4) Penggeledahan dan penyitaan barang bukti

Pengeledahan dilakukan setelah penangkapan penyitaan. Dalam keadaan mendesak penyitaan bisa dilakukan tanpa harus ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun jika akan melakukan penggeledahan dalam keadaan tidak mendesak, maka penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena jika tidak segera dilakukan akan semakin banyak pelaku prostitusi.

5) Penahanan

Penahanan diperbolehkan untuk kepentingan proses penyidikan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum jika seorang tersangka terbukti melakukan tindak pidana prostitusi atau penyedia tempat prostitusi tersebut dengan bukti yang cukup dengan memberikan surat perintah penahanan.

6) Melimpahkan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejaksaan

Polres Sukoharjo dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut agar jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal itu menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bertugas di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.

#### **7. Faktor Penghambat Pengakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sukoharjo**

Pada umumnya masalah prostitusi sulit untuk ditangani dan itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemunculan prostitusi online ini dimulai dengan masuknya teknologi internet di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan politik, ekonomi dan budaya saja akan tetapi juga merambah ke dunia maya sehingga semakin banyak bermunculan aplikasi pesan online yakni salah satunya aplikasi *Michat* yang disalahgunakan sebagai sarana prostitusi online.

Menurut Bripka Hendri David A., S.H., kejahatan prostitusi online ini membawa angin segar bagi orang yang suka dengan wanita. Karena mereka bisa lebih bebas dan aman bertransaksi melalui aplikasi online. Dengan adanya aplikasi seperti *Michat* sebagai sarana prostitusi online, mereka bisa main kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan bahkan tanpa keluar rumah sekalipun, seperti wanita PSK yang bersedia mendatangi si pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Hendri David bahwasanya terdapat faktor penghambat dalam menegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah Sukoharjo. Faktor penghambat itu antara lain :<sup>13</sup>

- a. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap prostitusi online

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP terutama dalam prostitusi online. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus prostitusi online. Hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapan pelaku prostitusi online yang dinilai mampu untuk menangani.

- b. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia

Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang sering memata- matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para mucikari atau pelaku prostitusi bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi prostitusi online itu dilakukan. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana prostitusi bergegas untuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bripta Hendri David A, S.H., Bamin Urminu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 13.45 WIB.

meninggalkan lokasi prostitusi serta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan dalam bertransaksi yakni handphone atau alat pengaman dalam melakukan hubungan intim.

c. Kurangnya sarana dan fasilitas dalam mengungkap praktik prostitusi online

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Bripka Hendri David menjelaskan bahwa dalam kasus prostitusi online ini salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan dalam dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para mucikari, germo dan pelaku oleh unit *cybercrime*.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan ke pihak kepolisian

Menurut Bripka Hendri David A terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan atau membuka praktik prostitusi online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya prostitusi online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan prostitusi online dan ada tempat yang biasanya digunakan untuk kegiatan prostitusi.

e. Tidak adanya mucikari online di Sukoharjo

Adanya aplikasi perpesanan instan seperti *Michat* yang tidak bisa dipantau karena tingkat keamanannya yang tinggi membuat Polres Sukoharjo yang kewalahan. Karena jika terus dibiarkan pasti akan meluas



dan semakin banyak orang yang melakukan kegiatan prostitusi online bahkan bisa terjadi kepada anak dibawah umur.

**BAB IV**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ONLINE PADA APLIKASI *MICHA*T PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat* di Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

**1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat* di Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif**

Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Penyebab yang paling sering melatarbelakangi tindak pidana prostitusi online di Kabupaten Sukoharjo, dimana penyebab tersebut adalah keinginan untuk memiliki uang secara instan dan cepat. Selain itu faktor keagamaan yang kurang dan perkembangan yang semakin maju serta teknologi yang semakin canggih tentu membawa pengaruh yang signifikan bagi kehidupan. Tentunya hal ini sangat membawa dampak yang buruk bagi masyarakat kedepannya. Apalagi kalau prostithsi yang dilakukan melalui handphone dan pastinya lebih aman dari jangkauan polisi serta tentunya lebih cepat dan praktis.

Kurangnya pemahaman keagamaan bagi manusia yang melakukan tindakan prostitusi tersebut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sudah jelas jika orang yang melakukan tindakan tersebut pasti merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Pada dasarnya agama adalah salah satu pedoman bagi

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku di dunia ini agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama bisa berfungsi untuk mengendalikan manusia untuk terus melakukan perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang buruk.

Apabila seseorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Sebaliknya, apabila seseorang pemahaman agamanya kurang, maka seseorang tersebut akan dengan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Keyakinan seseorang terhadap norma-norma akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut, sehingga dapat mengurangi hasrat atau niat untuk melakukan pelanggaran.

Rendahnya pemahaman mengenai agama sebenarnya berkaitan dengan kesadaran masing-masing individu, karena tanpa adanya iman maka pemberantasan prostitusi akan sulit untuk diterapkan. Pada dasarnya dalam hal iman terdapat tiga faktor yang berfungsi kesadaran, keteladanan, dan ketaatan pada peraturan. Kesadaran jelas merupakan pernyataan dan penguat terhadap faktor-faktor tersebut.

Faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab orang melakukan tindak pidana prostitusi baik secara online ataupun konvensional. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena ia ingin mendapatkan uang secara instan dan lebih mudah. Masyarakat juga berfikir dengan modal menjual tubuh mereka akan mendapatkan keuntungan dalam

sekejap tanpa usaha yang besar. Hal ini menjadi permasalahan yang rumit apabila semakin meningkatnya penduduk akan bertambahlah kasus prostitusi akan terus meningkat mengingat perekonomian yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Faktor lingkungan juga dapat membawa pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian masyarakat. Lingkungan yang baik pasti akan membentuk kepribadian yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk kepribadian yang buruk pula. Salah pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat mendorong terjadinya kejahatan prostitusi tersebut. Selain itu, dengan seiringnya perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai tindak kejahatan seperti melakukan prostitusi secara online.

Kasus tentang prostitusi online menjadi masalah besar di era digitalisasi ini. Kasus prostitusi online ini muncul dengan perantara bantuan aplikasi untuk sarana transaksi, aplikasi yang saat ini kerap digunakan menjadi sarana prostitusi online adalah aplikasi *Michat*. Aplikasi yang dikenal sebagai aplikasi pesan obrolan tersebut menjadi ladang transaksi prostitusi online yang memberikan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi.

Peraturan mengenai tindak pidana prostitusi online diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk dapat menjerat semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang informasi dan transaksi elektronik agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindak perbuatan melawan atau melanggar hukum di Indonesia, dan upaya untuk mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>1</sup>

Salah satu pasal UU ITE pendorong penyelesaian kasus prostitusi dilihat dari segi distribusinya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Mengenai ketentuan sanksi dalam UU ITE termuat dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal Ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, salah satunya prostitusi online.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>2</sup> Salinan Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini wanita PSK atau mucikari yang memperdagangkan orang atau dirinya sendiri untuk menjadi PSK menggunakan jasa elektronik dalam hal ini menggunakan aplikasi *Michat* maka ia sudah termasuk melakukan pelanggaran asusila, dan tentulah ketika ia memperdagangkan orang-orang dengan atau tanpa izin itu sudah termasuk kedalam tindak pidana. Maka dari itu, ia berhak menerima hukuman yang sudah ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat 1 ini dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun penjara atau dengan membayar denda berupa uang senilai 1 miliar rupiah.

Di wilayah Sukoharjo Prostitusi online bukanlah hal yang baru bahkan prostitusi online pada aplikasi *Michat* sudah dikenali oleh anak dibawah umur. Kasus prostitusi online di Sukoharjo pernah terjadi kepada anak SMP yang menjadi Wanita Tuna Susila yang menawarkan jasa seks melalui aplikasi *Michat*.

Untuk memberantas kejahatan prostitusi diperlukan adanya tindakan dari aparat penegak hukum, karena jika dibiarkan akan terus berkembang dan menimbulkan banyak dampak negatif.

Adapun upaya yang dilakukan polres Sukoharjo sebagai aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana prostitusi online pada Aplikasi *Michat* yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan sanksi atau hukuman yang memberatkan pelaku untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya.

Selain itu, usaha yang dilakukan Polres Sukoharjo juga menggunakan sarana penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh polisi yang bersifat

represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan Tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan upaya non-penal yang bersifat preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yakni dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels, usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik criminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime an.*<sup>3</sup>)

Upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* yang dilakukan Polres Sukoharjo saatv ini sebagai berikut:

- a. Upaya preventif

Pada dasarnya, upaya preventif masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45-46.

<sup>4</sup> A. S Alam dan Amir Ilyas, *"Kriminologi Suatu Pengantar"*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.92.

Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam mencegah terjadinya prostitusi online di Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo melakukan 2 cara antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan patroli

Kegiatan patroli ini salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai bentuk usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.<sup>5</sup> Dengan adanya kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti halnya prostitusi.

Dan juga harus dengan melakukan *cyber patrol*, yang merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan unit *cybercrime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan- tindakan yang bermuatan prostitusi online. *Cyber patrol* dalam menjalankan

---

<sup>5</sup>Mabes Polri, “*Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara*”, 1997, hlm. 18



tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan- kegiatan prostitusi online serta melacak website- website atau aplikasi yang dijadikan sebagai sarana prostitusi online.

2) Melakukan sosialisai kepada masyarakat

Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling atau kamtibmas di lingkungannya agar aman dan terkendali dibawah kendali Polres Sukoharjo. Atau dengan melakukan sosialisasi kepada remaja secara langsung ataupun online. Karena pada era zaman sekarang sudah berbasis teknologi yang makin canggih.

b. Upaya represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali.<sup>6</sup> Hal ini berwujud

---

<sup>6</sup> Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm 16-17

suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain:

1) Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat.

2) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, "(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", Rineka Cipta. 2015

<sup>8</sup>*Ibid*

tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

### 3) Penangkapan

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

### 4) Penggeledahan dan penyitaan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, dalam keadaan normal, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan ataupun penyitaan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan bisa dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.

#### 5) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan dilakukannya penahanan adalah harus ada kekhawatiran bahwa ada tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

#### 6) Melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi.

## **2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat* di Sukoharjo Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam tidak menyebutkan secara jelas mengenai Prostitusi Online, namun di dalam Islam disebut dengan jelas tentang larangan

---

<sup>9</sup>*Ibid*

untuk berlaku zina. Zina disini dijelaskan secara detail bahwa apabila perempuan dan laki-laki yang bukan merupakan pasangan suami istri secara sengaja melakukan hubungan seksual (persetubuhan), sama maksudnya dengan pelacuran atau prostitusi, dan dikatakan prostisi online jika melalui media elektronik.<sup>10</sup>

Prostitusi online merupakan suatu perbuatan tercela yang dilarang Allah dan termasuk kedalam perbuatan dosa besar dan Allah memberikan sanksi yang besar pula pada para pelaku zina. Dalam melakukan perbuatan prostitusi ini baik disengaja dengan dasar suka sama suka, atau karena adanya paksaan maka para pelaku dan korban tetap termasuk kedalam golongan orang yang telah melakukan perbuatan zina. Secara jelas Allah melarang perbuatan mendekati zina karena itu merupakan suatu perbuatan cabul yang bisa membawa pelakunya pada kegiatan perzinahan.<sup>11</sup>

Dalam pandangan atau perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih al-Jinayah al-Islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut pula dengan istilah al-Mas'uliyah al-Jinaiyah. Menurut A.Hanafi sendiri, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm. 37.

<sup>11</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.73.

<sup>12</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.154

Pengguna jasa dan penyedia jasa prostitusi online merupakan pelaku yang terlibat dalam prostitusi online. Baik menggunakan aplikasi atau website pengguna jasa prostitusi online dengan mudah melihat pekerja seks komersial melalui foto atau video. Apabila pengguna jasa prostitusi online dalam menggunakan jasa prostitusi online sudah sampai melakukan perbuatan zina atau bersetubuh menurut perspektif fiqh jinayah perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi online ini masuk dalam jarimah hudud dengan spesifik jarimah zina. Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi online baik yang sudah atau pernah menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusi online yang sudah atau yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam sedangkan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera serta pengasingan selama satu tahun.

Pezina muhsan adalah seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal. Mungkin statusnya dalam keadaan bersuami atau beristri, janda atau duda. Pezina gairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya sesuai syari'at Islam.<sup>13</sup> Sedangkan yang diatur dalam surah An-Nur ayat 2 hanyalah yang berkenaan dengan zina. Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu jilid seratus kali, didasarkan pada firman Allah swt dalam QS An-Nur ayat 2 yang artinya: "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas*

---

<sup>13</sup> Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Alauddin Press, Makassar: 2011), h.95-96.

*kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*

Ayat di atas menjelaskan tentang cara pelaksanaan hukuman zina. Ayat 2 surat An Nur ini adalah patokan hukum utama, tetapi belum cukup berpegang pada ayat ini saja, melainkan hendaklah diperhatikan pula betapa caranya Rasulullah melaksanakan hukuman Itu. Menurut Rasulullah, yang melakukan zina itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu yang mendapat hukuman sangat berat dan yang dijatuhi hukuman berat. yang mendapat hukuman sangat berat yaitu pelaku zina muhsan.

Adapun hadist yang menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan, dari Ubaidah bin as-Samith iya berkata Rasulullah SAW bersabda: *“Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka, perjaka yang berzina dengan perawan (hukumannya) dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah (yang berzina) dengan perempuan yang sudah pernah menikah (hukumannya) adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”*.

Hadist di atas jumbuh ulama telah sepakat bahwa sekalipun di dalam Al-Qur'an tidak disebut hukuman rajam, namun hukuman ini telah diakui keeksistensiannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Beirut, Dar Al Fikr, 1996), hlm.106.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits di atas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah berupa jilid 100 kali dan pengasingan, sedangkan bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah atau dalam ikatan pernikahan hukumannya dirajam.

Sedangkan muncikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang. Sanksi terhadap muncikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga ta'zir, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.<sup>15</sup>

Larangan melakukan pekerjaan sebagai muncikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33 yang artinya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh,*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 96.



*Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.*

Pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Terlebih lagi dalam pekerjaannya itu para mucikari disertai dengan menyediakan benda-benda pornografi atau perbuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.

Di wilayah Sukoharjo penegakan hukum tindak pidana prostitusi online tidak menerapkan hukum Islam dikarenakan Sukoharjo adalah sebagian wilayah yang masih ikut Negara Indonesia yang memberlakukan hukum yang dibuat Indonesia. Posisi hukum islam di Indonesia hanya menempatkan diri di beberapa persoalan yang dapat diatur lewat peradilan agama, yaitu tentang hal yang menyangkut hubungan keluarga dan persoalan waris. Penerapan hukum islam di Indonesia menggambarkan posisi yang dilematis, misalnya dalam rangka pelaksanaan hukum jinayah. Pada satu sisi hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang harus ditaati sebagai perintah Tuhan, namun di sisi lain, negara kita bukanlah negara Islam yang menetapkan syari'at sebagai dasar konstitusinya.

## **B. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Sukoharjo Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi *Michat***

Pada umumnya masalah prostitusi sulit untuk ditanggulangi dan itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemunculan prostitusi online ini dimulai dengan masuknya teknologi internet di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan politik,

ekonomi dan budaya saja akan tetapi juga merambah ke dunia seks sehingga semakin banyak bermunculan aplikasi atau website yang dijadikan sebagai sarana prostitusi online..

Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku prostitusi online menjadi faktor hambatan paling utama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP terutama dalam prostitusi online. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus prostitusi online. Adanya unit *cybercrime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menanggulangi kejahatan di dunia maya. Hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapan pelaku prostitusi online yang dinilai mampu untuk menangani.

Terdapatnya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia. Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang sering memata-matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para pelaku bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi prostitusi online itu dilakukan. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana prostitusi bergegas untuk meninggalkan lokasi prostitusi serta

menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk transaksi prostitusi online yakni handphone atau laptop.

Kurangnya sarana dan fasilitas dalam menanggulangi prostitusi online. Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Bripka Hendri David menjelaskan bahwa dalam kasus prostitusi online ini salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan dalam dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para mucikari dan pelaku oleh unit *cybercrime*.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian. Terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi membuka kegiatan prostitusi secara online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya prostitusi online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan prostitusi online dan ada tempat yang biasanya digunakan untuk kegiatan prostitusi online.

Banyak masyarakat yang bekerja sebagai Wanita Tuna Susila dan memasarkan dirinya secara online diakibatkan banyaknya masyarakat yang tergolong ekonomi lemah dan banyaknya pengangguran yang tinggi. Minat masyarakat untuk membantu polisi sangat rendah dalam penanggulangan prostitusi online, hal ini dibuktikan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian, keberadaan website atau aplikasi prostitusi online maupun mucikari online lokal.

Dan hambatan yang terakhir adalah belum ditemukannya adanya mucikari online di wilayah Sukoharjo. Adanya aplikasi *Michat* yang mempermudah melakukan transaksi prostitusi online, banyak dari Wanita Tuna Susila melakukan itu tanpa dibantu oleh mucikari dan membuat Polres Sukoharjo yang kewalahan. Karena jika terus dibiarkan pasti akan meluas dan semakin banyak orang yang melakukan kegiatan prostitusi online tersebut.

Pada kenyataannya adanya kasus tindak pidana prostitusi online di Kabupaten Sukoharjo ini masih saja banyak orang yang melakukan. Hanya saja, pihak Kepolisian yang masih sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana prostitusi itu. Terlebih lagi masyarakat pasif yang melihat adanya tindak pidana prostitusi online namun tidak mau mengadukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di Sukoharjo diberikan sanksi atau hukuman yang memberatkan pelaku untuk membuat efek jera dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan penahanan, serta melakukan beberapa upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online.

Prostitusi online pada aplikasi *Michat* dalam perspektif hukum positif diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1). Undang-undang tersebut dijadikan undang-undang umum dalam menindak lanjuti perkara yang berhubungan dengan bidang teknologi dan informasi termasuk prostitusi online.

Prostitusi online pada aplikasi *Michat* dalam Hukum Islam adalah termasuk perbuatan zina. Hukum pidana Islam membagi sanksi bagi pelaku zina menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Hukuman bagi pelaku zina muhsan para ulama bersepakat adalah dirajam dengan batu hingga mati. Sedangkan hukuman bagi pelaku ghairu muhsan cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya dan pengasingan selama satu tahun.

2. Faktor yang menghambat Polres Sukoharjo dalam menegakan hukum tindak pidana prostitusi online antara lain yaitu kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku, adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia, kurangnya sarana dan fasilitas dalam menangani prostitusi online, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian, dan tidak adanya mucikari online di wilayah Sukoharjo.

## **B. Saran**

1. Aparat Penegak Hukum harus meningkatkan sarana dan fasilitas untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* yang dilakukan Kepolisian Resor Sukoharjo meningkatkan fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dengan seterusnya.
2. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran dalam membantu penegakan hukum untuk masalah prostitusi ini, yang dimana masyarakat dapat melaporkan ketika terdapat konten-konten asusila yang terdapat di media social yang mengandung unsur prostitusi online, dan kepolisian memproses laporan yang diajukan oleh masyarakat.

3. Polres Sukoharjo harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, dan kepada anak- anak sekolah seperti melakukan penyuluhan- penyuluhan atau sosialisasi terhadap pornografi, mengajarkan mendalami agama, dan menghimbau tentang dampak bahaya teknologi internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali dan Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Abubakar, Ali, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap, SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, vol. 3, No. 2, 2018.
- Alam, A. S dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arifin, Bambang Syamsul, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- As- Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Beirut, Dar Al Fikr, 1996.
- Ashofa, Burhan, *Metopen Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta , 1996.
- Chusnafariha, Nia, Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.
- CNN Indonesia, *Kasus Michat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>, diakses Pada Jumat, 17 Maret 2023.
- D, Soejdono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Zakaria dan Dewi Eka Apriliani. Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 2020.
- Faturohman, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Res Justita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, 2020.
- Hamzah, Andi, "(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", Rineka Cipta. 2015.



- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hasan, Hamzah, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Alauddin Press, Makassar: 2011.
- Irfan, M. Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 KUHP Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th XIV, April, 2016.
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Khairunnisa, Syifa Nuri, *Cara Menggunakan Michat Terbaru 2023*,  
<https://www.google.com/amp/s/jalantikus.com/amp/tips/cara-menggunakan-michat/> diakses pada Jumat, 17 Maret 2023.
- Lopa, Baharudin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Mabes Polri, "*Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara*", 1997.
- Momo, Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widayarsana, 1994.
- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana dan Ni Ketut Wiratny, Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.

- Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Siahaan, Achmad Angga Satria, Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Wechat, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022.
- SN, Nanang, *Heboh Siswi SMP di Sukoharjo Dibunuh Terkait Prostitusi Online*, <https://www.google.com/amp/s/sragen.inews.id/amp/read/245830/heboh-siswi-smp-di-sukoharjo-dibunuh-terkait-prostitusi-online-polisi-didesak-bongkar-jaringannya>, diakses pada Jumat, 17 Maret 2023.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Syahdeni, Sutan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Syahnakri, Yogi, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020.
- Tampubolon, Eryanto dan Zulkifli, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak Di Kota Batam, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9, No.3, 2022.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Michat, *Pengertian Aplikasi Michat*, <https://www.michat.sg/id/newsroom/> diakses pada Jumat, 29 Mei 2023.
- Utari, Indah Sri, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Wawancara dengan Bripka Hendri David A, S.H., Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo, Pada Tanggal 23 Mei 2023.
- Wihambodo, Wibi Haryo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

## LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Topik : Wawancara dengan Narasumber

Informan : Bripka Hendri David A, S.H.

Lokasi Wawancara : Polres Sukoharjo

Waktu : 13.00- 14.00

Daftar pertanyaan peneliti untuk pihak Polres Sukoharjo :

1. Berapa banyak kasus tindak pidana prostitusi baik online ataupun konvensional yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021-2023?
2. Apa penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di wilayah Sukoharjo?
3. Apa wewenang Polres Sukoharjo terhadap kasus tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat*?
4. Apa langkah yang dilakukan Polres Sukoharjo dalam menangani tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di wilayah Sukoharjo?
5. Apa faktor penghambat Polres Sukoharjo dalam proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada aplikasi *Michat* di wilayah Sukoharjo?

Jawaban pertanyaan dari Polres Sukoharjo :

1. Jumlah semua kasus tindak pidana prostitusi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021- 2023 adalah 8 perkara.
2. Penyebab yang sering terjadi pada kasus tindak pidana prostitusi online adalah faktor sosial ekonomi yang rendah sehingga ingin mendapatkan kekayaan yang secara instan, kurangnya pemahaman agama, salahnya pergaulan dalam lingkungan masyarakat dan perkembangan teknologi yang makin pesat.
3. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana prostitusi lalu melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara tersebut.
4. Langkah yang dilakukan Polres Sukoharjo dalam menangani tindak pidana prostitusi online adalah memberikan sanksi atau hukuman yang memberatkan terhadap pelaku untuk membuat efek jera yang semaksimal mungkin. Polres Sukoharjo juga memberikan upaya-upaya untuk mengurangi tindak pidana prostitusi online.
5. Faktor yang menghambat Polres Sukoharjo dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi online di wilayah Sukoharjo adalah kurangnya penguasaan teknologi informasi dalam mengungkap pelaku prostitusi online, adanya kebocoran informasi sebelum polisi melakukan razia, kurangnya sarana dan fasilitas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian dan tidak adanya tindak pidana prostitusi online di wilayah Sukoharjo.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. NAMA : Khoerul Fiqih
2. NIM : 19.21.31.048
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Desa Karangreja RT01/RW07, Kec.  
Cimanggu, Kab. Cilacap
6. Nama Ayah : Salim Mardiono
7. Nama Ibu : Sutini
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Karangreja 03 Lulus Tahun 2013
  - b. SMP Islam Caruy Lulus Tahun 2016
  - c. MAN 2 Cilacap Lulus Tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 Juni 2023



Khoerul Fiqih



